

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 10/HH/02/VIII-2021**

**Nama : Sintia Ramadani**

**Npm : 1610012111117**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING  
YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DIKANTOR IMIGRASI KELAS 1  
A PADANG ( Studi kasus pemalsuan dokumen akta nikah oleh Tiphaine  
Ocean Maeva Poulon warga negara asing )**

**Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website**

**Deswita Rosra, S.H.,M.H**

**(Pembimbing)**



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**(Deswita Rosra, S.H., M.H)**



**PELAKSANAAN PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG  
MEMALSUKAN DOKUMEN DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 A PADANG**  
(Studi kasus pemalsuan dokumen akta nikah oleh Thipaine Oceane Maeva Puolon warga negara  
asing)

**Sintia Ramadani<sup>1)</sup>, Dewita Rosra<sup>2)</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: chintyaramadhani98@gmail.com

**ABSTRACT**

Deportation of foreign people in Indonesia who apply documents is regulated in Article 123 letter (a) of the Immigration act, on the contrary, in internasional law stipulated in Article 13 of the International Covenant on Civil and Political Rights, related to the case of falsification of documents by Tiphaine Oceane Maeva Poulon from French. Preparation use sociological legal research procedures. Research result : 1. The Process of applying for deportation by the Immigration Office Class I A Padang is : assurance of violations, making detency activity, in to the detention room, passport checking, and deportation. 2. The efforts attempt by the Immigration Office Class I A Padang to Tiphaine Ocean Maeva Poulon are follows : Re-checking, 30 day of detention, deported, block by 6 month and supervision all the process.

**Keywords:** *Implementation, Deportation, Immigration, Foreign Citizens*

**PENDAHULUAN**

Biro Imigrasi diberikan kewenangan pengawasan dan kemudahan supaya WNA yang ada di Indonesia dapat dilindungi dan dilindungi hak-haknya. Undang-undang keimigrasian mengatur tentang pelaksanaan pengusiran orang asing, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 123 a. Dalam hukum internasional, deportasi diatur oleh Pasal 12 ICCPR (Konvensi Sipil Internasional). Dan hak politik), terkait kasus pemalsuan dokumen. Disediakan oleh warga Prancis Tiphaine Oceane Maeva Poulon.

**METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Pengolahan data menggunakan metode kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. PELAKSANAAN PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I A PADANG**

Tentang deportasi yang telah melakukan tindakan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi di Biro Imigrasi Badong tingkat 1 dan tingkat A.

Berikut alasan seorang warga Negara asing bisa dideportasi:

1. WNA yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti memalsukan dokumen
2. WNA yang mengerjakan indoktrinasi pegangan yang tidak sejiwa pakai moralitras yang beroperasi di Indonesia.
3. WNA yang melakukan tindakan terlarang
4. WNA yang menderita penyakit menular
5. WNA yang keluar dari penjara Oleh karena itu, prosedur pengusiran dapat dilakukan karena diyakini tidak lagi memiliki prinsip bunga ketika berada di Indonesia.

Mengenai tata cara deportasi Padang Kelas 1 A Kantor Imigrasi, Bapak Faroc Reanda Pratama menjelaskan bahwa prosedur Kantor Imigrasi Kelas I Padang A untuk deportasi orang asing yang melanggar aturan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, pastikan orang asing tersebut melanggar hukum yang berlaku atau melanggar peraturan yang berlaku
2. Prosedur administrasi

Biro Imigrasi akan membuat BAP (Rekaman Detensi) terkait barang yang melanggar. Tata cara penahanan adalah kenyataan bahwa penyidik atau pemeriksa meminta suatu tanggal dalam beberapa bentuk dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka serta saksi/ahli yang diperiksa. Setelah semua prosedur selesai,

Tinkin (Operasi Manajemen Detensi) akan ditahan di ruang tahanan selama 30 hari.

### 3. Tempatkan di pusat penahanan

Orang asing itu kemudian akan dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Ruang Detensi terletak di kantor imigrasi daerah masing-masing daerah, negara bagian, provinsi, kabupaten, atau kota. Namun, orang asing harus ditempatkan di ruang tahanan di wilayah tempat tinggalnya atau di LP (penjara) tempat mereka ditahan. Namun, jika orang asing tersebut merasa bahwa orang asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak, petugas imigrasi dapat memindahkan orang asing tersebut ke tempat lain. Orang asing dapat tinggal di Rutan maksimal 30 hari, jika melebihi 30 hari akan dipindahkan ke Rutan selama 10 tahun, menunggu deportasi. Jika batas waktu terlampaui, ia dapat meninggalkan Rutan jika harus melapor.

### 4. Paspor asing

Periksa apakah paspor masih berlaku, jika paspor sudah tidak berlaku lagi, pihak kedutaan tempat asal orang asing akan meminta paspor sementara.

### 5. Pendaftaran statuskim

Setelah memenuhi semua elemen di atas, maka Pendaftaran dilakukan di stuskim dan dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Semacam. Verifikasi identitas orang asing
- b. Periksa sendiri orang asing, jika ada barang berbahaya, pejabat izinkan imigrasi
- c. Disita barangny .entri data menjadi: pendaftaran manual, pendaftaran elektronik, setelah nomor registrasi dirilis, apa yang harus dilakukan selanjutnya
- d. Sidik jari dan foto wajah akan terdaftar di register Mencegah. Pendaftaran adalah untuk dapatkan nomor yang digunakan sekali pakai, pakai nanti masukkan paspor.

### 6. Deportasi

Tanggung jawab imigrasi Berakhir setelah orang asing Meninggalkan wilayah Indonesia

## **B. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS 1 A PADANG TERHADAP TIPHAINE OCEAN POULON WARGA NEGARA PERANCIS.**

1. Tinjau kasus perpanjangan izin tinggal palsu Tiphaine Oceane Maeva Poulon.
2. Tiphaine Oceane Maeva Poulon tidak memiliki keluhan.
3. Biro Imigrasi Tingkat 1 A Badong melakukan Tinkin (Operasi Manajemen Detensi) dalam tahanan selama 30 hari.
4. Penahanan dilakukan di kediaman penjamin suaminya
5. melakukan verifikasi ulang terhadap identitas Poulon Laut Tiphaine.
6. Biro Imigrasi Padang Level 1 A level sidik jari dan foto wajah Tiphaine Oceane Maeva Poulon, yang selanjutnya akan dimasukkan dalam daftar larangan
7. verifikasi ulang terkait BAP dan Paspor.
8. tindakan administratif berupa deportasi.
9. Terakhir, Departemen Imigrasi Tingkat 1 A Padang memasukkan Tiphaine Oceane Maeva Poulon dalam daftar larangan 6 bulan.
10. Biro Imigrasi mengawasi dan mengawasi proses deportasi Tiphaine Oceane Maeva Poulon.

Menurut Bapak Faroc Reanda Pratama, kepala cabang penegakan hukum, karena keterbatasan mobilitas dan pandemi yang menyulitkan prosedur administrasi lainnya, upaya yang dilakukan di Thipaine Ocean Poulon tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Menurut keterangan Bpk. Zaenal Wahyudin selaku kepala bagian imigrasi Kantor Imigrasi 1 A Padang, kasus yang dilanggar yaitu Pasal 123 a Undang-Undang Keimigrasian orang yang bersangkutan Tiphaine Ocean Maeva Poulon harus didenda atau dipidana. . Namun, terpengaruh oleh epidemi, Biro Imigrasi Tingkat 1 A merujuk pada pemberitahuan pemerintah pusat dan meminta untuk memfasilitasi deportasi dan izin tinggal orang asing. Jadi, justru berdasarkan hal inilah Tiphaine Ocean Maeva Poulon tidak didenda. Jika melihat penjamin suaminya, orang tersebut tidak ditangani oleh kantor imigrasi tingkat A Badong secara administratif, tetapi oleh otoritas yang berwenang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Proses pelaksanaan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I A Padang adalah: Dipastikan bahwa Orang Asing yang bersangkutan melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku di Kantor Imigrasi akan membuat BAP (Berita Acara Pedetensian) terkait dengan Pasal yang dilanggar, Orang Asing tersebut akan di masukan ke ruang detensi, Dilakukan pengecekan paspor apakah masih berlaku, dilakukan registrasi di Statuskim dan terakhir adalah tahap pen deportasian.

2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I A Padang kepada Tiphaine Oceane Maeva Poulon Warga Negara Perancis adalah sebagai berikut : Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I A Padang kepada Tiphaine Oceane Maeva Poulon Warga Negara Perancis adalah sebagai berikut : pengecekan kembali terhadap kasus Ti,mphaine Oceane Maeva Poulon Warga Negara Perancis yang memalsukan surat untuk memperpanjang izin tinggal, Tiphaine Oceane Maeva Poulon tidak mengajukan complain, Pendetensian selama 30 hari dikediaman penjamin, pendaftaran kedalam daftar cecal, dideportasi, di cecal selama 6 bulan dan pengawasan serta pengawalan terhadap proses pen deportasian.

### **SARAN**

1. Diharapkan kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap pengawasan orang asing di Indonesia agar lebih bekerja secara maksimal
2. Disarankan kepada pemerintah pusat maupun provinsi untuk memperhatikan Kantor Imigrasi Kelas I A Padang dengan beberapa kendala yang mereka hadapi seperti kekurangan personil dan anggaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Jurnal**

Bambang Hartono, 2012. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian, Jurnal. Vol. 3 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

#### **Buku**

Aip Sari, 2012, *Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya*, PT Tamita Utama, Jakarta

Gatot Supramono, 2012, "Hukum Orang Asing di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta Timur

Herlin Wijayanti, 2011. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2016, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika

John Sarodja Saleh, 2008, Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian Dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta

M. Imam Santoso, 2004, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, UI Press

Muh. Khamdan, 2015, Teori dan Praktik Tindakan Administratif Keimigrasian, Modul Kementrian Hukum dan Ham, Jakarta

Setiawan, 2013, Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Jakarta

Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum indonesia, bandung, Nuansa Aulia

Wagiman, 2012, "Hukum Pengungsi Internasional", Sinar Grafika, Jakarta

